

Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Umkm Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Kelurahan Margasari Kota Tangerang

Endah Budiastuti¹ Martina Safitri^{2*}

¹²Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email : ¹ endahjudo@gmail.com ² Martinasaftiry75@gmail.com

*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords :

Implementation of tax incentive
Policy, MSME, Compliance of
Taxpayer

ABSTRACT

The spread of corona virus cases has a big impact on the economy, especially for the lower middle class and MSMEs. And to restore the MSME economy in Indonesia, the Indonesian government took the initiative to help MSMEs carry out their obligations in tax payments and reporting, while still growing the level of compliance, awareness and obedience of MSME taxpayers. Therefore, PP No. 23 year 2018 was formed to provide instruction regarding MSME tax payment and then a policy regarding the tax incentives was issued which was contained in PMK No. 23 year 2020 which was been changed to PMK No. 44 year 2020. However, a new regulation was issued in the HPP Law regarding providing tax incentives and Final Income Tax. The purpose of providing tax incentives is to increase the compliance of taxpayer in carrying out their obligations. So, the purpose of this research is to find out the implementation of the MSME tax incentive policy provided by the government during the COVID-19 pandemic as well as the obstacles encountered and the efforts made in dealing with the obstacles that occurred. And the used method is descriptive qualitative method, namely analyzing the implementation of MSME tax incentive policy and the results of interviews from the informants. The used data is data from KPP Pratama of West Tangerang and MSMEs in Margasari Sub-District. The results of this study are the implementation of this tax incentive policy has been going well, this is because the KPP Pratama of West Tangerang really maintains the communication with taxpayers and carries out their duties in accordance with what has been determined. However, in the process of the tax incentive policy implementation, there are still obstacles such as the lack of knowledge of taxpayers, the use of technology that is not understood by taxpayers and the level of awareness of taxpayers is low. And the efforts are being made, such as conducting the socialization to taxpayers, providing the notification of due dates.

PENDAHULUAN

Pandemi corona yang terjadi di Indonesia merupakan setengah bagian dari pandemi corona yang terjadi di seluruh dunia. Wabah ini disebabkan karena adanya virus yang menyebar. Ditahun 2022 pada bulan januari, Indonesia menduduki tingkat pertama di wilayah Asia Tenggara dengan jumlah kasus terbanyak 4.267.451. Dampak dari pandemi corona sangat besar pada kesehatan masyarakat Indonesia dan mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh dunia khususnya Indonesia. Pandemi corona menyebabkan pemerintah daerah menerapkan kebijakan PSBB yang berpengaruh pada pembatasan aktivitas masyarakat, seperti aktivitas ekonomi dan sosial. Menurunnya aktivitas masyarakat sangat berpengaruh pada kondisi social ekonomi masyarakat indonesia, khususnya masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pemberian insentif pajak untuk para wajib pajak.

**Jumlah Wajib Pajak
Di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat**

JENIS WAJIB PAJAK	TAHUN			TOTAL
	2020	2021	2022	
BADAN	12.828	8.490	4.524	25.842
OP	35.282	31.123	22.759	89.164
TOTAL	50.130	41.634	29.305	121.069

Tabel 1.1
Sumber : KPP Pratama Tangerang Barat

Pajak adalah Hal yang sangat berpengaruh untuk perekonomian negara. System perpajakan yang digunakan di Indonesia ialah Self Assessment. Sistem penilaian itu merupakan system pemungutan pajak dan pengelolaan pajak sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan, mulai dari perhitungan dan pembayaran hingga pengembalian pajak. Perpajakan telah merumuskan sejumlah Kebijakan untuk menaikkan pajak dan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Per 04 Agustus 2022

JENIS WAJIB PAJAK	JUMLAH WP
BADAN	12.008
OP	227.070
TOTAL	239.078

Tabel 1.2
Sumber : KPP Pratama barat

Pemberian insentif pajak dilakukan melalui Menteri keuangan yang mengeluarkan peraturan Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak yang terdampak Wabah Virus Covid-19 yang terdapat pada PMK No.23 Tahun 2020. Pemberian insentif pajak adalah bentuk kepedulian pemerintah soal menurunnya kegiatan jual beli para umkm. Insentif pajak ini dilakukan selama bulan April sampai dengan September 2020. Dan peraturan diubah kedalam PMK No.44 Tahun 2020 untuk secara resmi menanggukhkan PPh Final para umkm yang selama ini di patok sebesar 0,5%.

Pemerintah sedang memperhatikan sector UMKM. Dibandingkan dengan perusahaan besar, omset dan keuntungan usaha kecil, menengah dan mikro jauh lebih rendah. Namun, dengan keberadaan bisnis umkm sering muncul di setiap daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Jumlah Anggota UMKM Kel. Margasari
Tahun 2022**


Tahun	Kenaikan Jumlah Umkm	Jumlah Umkm
2017	3 Anggota	3 Anggota
2018	5 Anggota	8 Anggota
2019	2 Anggota	10 Anggota
2020	5 Anggota	15 Anggota
2021	2 Anggota	17 Anggota
2022	4 Anggota	21 Anggota

Tabel 1.3
Sumber : Ketua UMKM Kel. Margasari

Berdasarkan tabel di atas pelaku umkm di kelurahan margasari kota tangerang mengalami kenaikan karna adanya pandemic virus corona. Maka dari itu pemerintah sangat memperhatikan para pelaku umkm dan diharapkan penerimaan pajak umkm akan meningkat setelah diberikannya insentif pajak umkm dan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak umkm dalam melakukan kewajibannya.

Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) umkm kembali diberikan fasilitas mengenai pangaenan tarif pajak. UU HPP mengatur tentang penghasilan bruto tidak kena pajak

hingga 500jt pertahunnya, serta penerapan tarif final PPN untuk umkm yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP). Berikut data proyeksi penerimaan pajak pada tahun 2022 dengan penerapan UU HPP.



Berdasarkan data pada tahun 2020 hingga 2021 realisasi penerimaan pajak menurun maka dari itu pemberian Insentif pajak diperpanjang hingga tahun 2021 pada tanggal 30 Juni, ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan No.9/PMK.03/2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 di bulan februari. Kemudian pada tahun 2022 insentif pajak diberikan kembali untuk barang yang akan diperlukan untuk penanganan Covid-19. Pemberian insentif diatur dan terdapat pada PMK 226/2021. Pemberian insentif ini telah diatur serta dipertimbangkan dan akan berlaku pada 1 Januari 2022.

Realisasi Penerimaan Perpajakan 2016 hingga April 2021 Dalam Triliun Rupiah

Tahun	Jumlah
2016	1.285
2017	1.343,5
2018	1.518,8
2019	1.546,1
2020	1.282,7
2021	453,63

Tabel 1.4

Sumber :Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19. Diberikan karna pandemic corona yang semakin melebar sehingga membuat semua aktivitas bisnis menurun.

Bank Indonesia mensurvei, terdapat 93,2% dari 87,5% UMKM merasakan sisi negatif pada penjualan akibat COVID-19. Dampak negatif yang dirasakan oleh para UMKM yaitu menurunnya omzet, harga bahan baku tinggi dan daya beli konsumen berkurang. Kemudian dampak positif dari pemberian insentif pajak sebelumnya, seperti memberikan pengetahuan bahwa insentif pajak yang diterapkan dapat membantu perekonomian untuk pelaku usaha. Penerapan insentif pajak memberikan peluang besar untuk pelaku usaha dalam memulihkan perekonomian.

Fasilitas yang akan diberikan dari pemberian insentif pajak, seperti insentif PPN tidak dipungut dan ditanggung oleh pemerintah dan fasilitas PPh Pasal 22 impor tidak dipungut oleh bank devisa ataupun Ditjen Bea dan Cukai pada saat melakukan impor barang serta pengenaan PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Insentif ini sudah diamanatkan dalam PP 29/2020.

Fenomena yang ditemukan yaitu tidak adanya peningkatan dalam penerimaan pajak disetiap tahunnya walaupun diberikan insentif pajak kepada para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melakukan kewajibannya.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Luqman Hakim (2017), “Ilmu Administrasi Negara adalah kumpulan pemikiran yang menghubungkan antara kekuasaan politik (*Political Power*) dan proses-proses administrasi pemerintahan (*The Governmental Process*).”.

Nicholas Henry (Deddy Mulyadi, 2008:8), Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Administrasi Perpajakan

Administrasi Pajak ialah pencatatan, penggolongan, penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor Wajib Pajak. Tax administration merupakan kepentingan baik negara sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak.

Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dalam (Karmila, 2018:3). Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo, didalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” (2018:13). Pajak terdiri dari dua macam, antara lain :

- a. Pajak Negara
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPn BM
 - a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
 - b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
 - c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
 - d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
 - e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan
 - 4) Bea Materai
 - 5) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- b. Pajak Daerah
 - 1) Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama.
 - c. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya.
 - d. Tarif PKB alat berat dan alat alat besar.
 - e. Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, dan Pemda.
 - f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - g. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - h. Pajak Air Permukaan
 - i. Pajak Rokok
 - 2) Pajak Kabupaten /Kota
 - a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak terdiri atas :

- a. **Wajib Pajak Orang Pribadi**
Dalam Modul yang ditulis oleh Nanik Ermawari & Zaenal Afifi (2018:17) menjelaskan bahwa Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
- b. **Wajib Pajak Badan**
Didalam buku yang berjudul “Perpajakan PPh dan PPN” yang ditulis oleh Kautsar Riza Salman (2017:3) dijelaskan bahwa wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Fungsi Pajak

- a. **Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**
Pajak mempunyai fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambah nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya.
- b. **Fungsi Regulerend (Pengatur)**
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Menurut Adhytia (dalam Thomas, 2007) insentif investasi berupa pajak adalah subsidi yang diberikan untuk mempengaruhi lokasi penanaman modal.

Manfaat insentif pajak yaitu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemberian insentif pajak kepada WP merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investor dalam berinvestasi. Melalui pemberian insentif pajak diharapkan akan berdampak positif terhadap kenaikan tingkat investasi dan menimbulkan berbagai efek multiplier terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak semakin meningkat (Direktorat

Jenderal Pajak, 2013). Sisi baik dari pemberian insentif pajak yaitu adanya pendapatan yang berkurang bagi pemerintah. Penerapan insentif pajak dapat membawa biaya yang penting bagi negara yaitu biaya keuangan seperti pendapatan yang berkurang dan biaya administrasi meningkat.

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu akan diberikan insentif pajak berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh yang terutang. Kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal, maka Indonesia telah mengalami berbagai situasi kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hasil dari kebijakan itu berbeda, tergantung target dari kebijakannya.

Pendapatan Pajak

Penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran negara dimasa yang akan datang dan diharapkan untuk kontribusinya semakin meningkat sehingga dapat tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara.

Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan PPh, pendapatan PPN barang dan jasa dan pendapatan PPnBM, pendapatan PBB pendapatan cukai, dan pendapatan pajak yang lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. (UU No.14/2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016) Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Implementasi

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Dan pengertian lain dari implementasi yaitu menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak terhadap suatu hal. Pengertian implementasi dilihat dari berbagai segi, seperti :

- a. Implementasi dari segi Ilmu Politik terlihat pada pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi didalam Ilmu Politik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diantaranya, niat legislatif, kapasitas pelaksana administrasi birokrasi, aktivitas kelompok kepentingan dan disposisi dan dukungan eksekutif. Didalam ranah ilmu politik, implementasi internasional terpacu pada tahapan pembuatan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- b. Implementasi di dalam ilmu sosial dan kesehatan merupakan aktivitas yang dibuat untuk dilakukan pada program dimensi yang sudah diketahui. Kegiatan dilaksanakan secara rinci sehingga pengamatan dapat dilakukan secara rinci dan dapat mengetahui keberadaan dan kekuatan dari kegiatan yang dilakukan.
- c. Implementasi dalam teknologi informasi mengacu pada proses purnajual yang mengarahkan seseorang mulai dari pembelian hingga penggunaannya.

Edward III (Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a. Komunikasi
Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008:175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu :

- 1) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- 2) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para

pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi- intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

- 3) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, makaperintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan makaperintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.
- b. Sumberdaya
Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (Budi Winarno, 2008:181), sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edward (Budi Winarno, 2008:203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi :

- 1) SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.
- 2) Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Disebutkan bahwa tujuan lain implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Dan secara teknik implementasi bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah Public policy is whatever governments choose to do or not to do yang artinya “Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan”.

Menurut Sahya Anggara, pelaksanaan kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Pada sisi masyarakat, dirasa penting adanya standar pelayanan publik yang menjabarkan kepada masyarakat tentang pelayanan yang menjadi haknya, cara memperolehnya, persyaratannya, dan bentuk layanan yang diberikan. Konsekuensi hal ini akan mengikat pemerintah/negara sebagai pihak pemberi layanan dan masyarakat sebagai pihak penerima layanan. Kebijakan dapat dibedakan dalam 3 tingkatan sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik

- bersifat positif maupun negatif, mencakup keseluruhan wilayah maupun suatu instansi.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, berupa peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan suatu undang-undang.
 - c. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di level bawah kebijakan pelaksanaan.

Mengenai tingkatan kebijakan publik secara teknis, Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut :

a. Lingkup Nasional

Kebijakan Nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden adalah pihak-pihak yang berwenang menetapkan kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk Undang-Undang Dasar (UUD), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

- 1) Kebijakan Umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU untuk mencapai tujuan nasional. Presiden berwenang menetapkan kebijakan umum. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres).
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan yang berwenang adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk peraturan, keputusan, atau instruksi pejabat.

b. Lingkup Wilayah Daerah

- 1) Kebijakan umum di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Dalam menetapkan kebijakan umum di daerah provinsi, yang berwenang adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Di daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan umum di tingkat daerah dapat berupa Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kebijakan pelaksanaan di lingkup wilayah/daerah ada 3 macam, yaitu :
 - a) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan peraturan daerah.
 - b) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan realisasi pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.
 - c) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan merupakan pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Didalam buku yang ditulis oleh Sumaryanto yang berjudul "Kewirausahaan" (2019:2). Dijelaskan bahwa kewirausahaan adalah padanan dari kata entrepreneurship yang berarti petualang, pencipta, pengelola usaha. Sedangkan usaha merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut istilahnya bahwa usaha dapat di artikan ke suatu kegiatan bidang bisnis produksi atau aktivitas jual beli suatu barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut UU No.20 Tahun 2008 didalam buku yang dibuat oleh Putu Krisna Adwitya Sanjaya dan I Putu Nuratama yang berjudul "Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah" (2021:4), menjabarkan bahwa umkm adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Dan sebagai pengusaha UKM, kewajiban perpajakan yang dibayarkan perusahaan, yang terdiri dari dua jenis pajak yakni :

- a. Pajak Bulanan
 - 1) PPh Pasal 21

- 2) PPh Pasal 23
 - 3) PPh Pasal 26
 - 4) PPh Pasal 4 Ayat 2
 - 5) PPh Final PP23/2018
 - 6) PPN
- b. Pajak Tahunan
- Kewajiban pajak yang dibayarkan setiap tahunnya adalah PPh Badan dengan ketentuan UKM dan dengan kategori pengusahaan dengan skala menengah. Dan untuk mengetahui besar PPh yang harus dibayarkan maka harus dihitung dahulu PPh terhutangnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan peneliti mempertimbangkan fenomena yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data yang real dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengetahui fenomena yang menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dan yang ingin dibahas untuk memperoleh pemahaman mengenai analisis implementasi kebijakan insentif pajak umkm dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm di wilayah kelurahan margasari kota tangerang.

Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konsultasi dalam berfikir logis, praktis, dan teoritis. Peneliti juga menggunakan jenis tempat penelitian seperti lapangan (Field Research). Penelitian dilakukan dengan cara mendatangi lokasi tempat penelitian. Jadi, usaha pengumpulan data primer dilakukan langsung dengan menemui para responden dengan melakukan wawancara (Interview) dan pengamatan (Observasi).

Peneliti juga memilih penelitian longitudinal untuk dimensi waktu penelitian. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang telah dilakukan minimal dua kali penelitian dan dilakukan dengan topik dan gejala yang sama, namun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencoba melihat perubahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menganalisis upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan insentif pajak umkm dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm di wilayah kelurahan margasari kota tangerang.
 - a. Komunikasi
Berdasarkan hasil penelitian wawancara. Komunikasi dilihat dari keaktifan para pegawai KPP Pratama Tangerang Barat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak khususnya wajib pajak umkm. Karena dengan cara memberikan sosialisasi itulah, wajib pajak dapat mengetahui bagaimana tata cara perpajakan yang baik dan benar.
 - b. Sumber daya
Berdasarkan hasil penelitian wawancara, sumber daya dipengaruhi oleh para wajib pajak yang rutin dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Dan para pegawai KPP Pratama Tangerang Barat yang melakukan sosialisasi dan pengealan pajak kepada masyarakat atau para wajib pajak.
 - c. Disposisi
Disposisi untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan para wajib pajak adalah dengan cara menegakan kembali dan lebih ditegaskan kembali tentang sanksi pelanggaran kepada wajib

pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Mengingat masih banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya itu dengan cara Menyusun susunan bidang dengan orang-orang yang sesuai bidangnya. Maka penyampaian tentang penyuluhan pajak kepada wajib pajak dapat disalurkan dan dijalankan dengan baik.

2. Peneliti menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan insentif pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm di wilayah Kelurahan Margasari Kota Tangerang.

a. Komunikasi

Hambatan dalam proses komunikasi antara pihak KPP Pratama Tangerang Barat dan para wajib pajak. Jika penyuluhan dilakukan secara online namun tidak bertemu langsung meskipun itu dianggap penyuluhan langsung dan orang tidak langsung menangkap ilmu yang diberikan. Penguasaan teknologi yang kurang. Dan para wajib pajak terkadang suka lupa untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan alasan tidak adanya pengingat dari pihak KPP.

b. Sumber daya

Tidak ada hambatan yang terjadi didalam pengetahuan sumber daya para pegawai kantor pajak hanya saja masih kurang untuk para pegawainya sehingga menyebabkan timpang tindih dalam menghadapi masalah. Sedangkan untuk para wajib pajak masih terdapat hambatan seperti, rendahnya kepatuhan dikarnakan wajib pajak gagap teknologi, wajib pajak malas dan lamban dalam melaporkan.

c. Disposisi

Hambatan didalam disposisi yang sering kali ditemukan, seperti cara wajib pajak melaporkan pajaknya, umkm tidak mengerti tentang perubahannya undang-undang, terbatasnya jumlah pegawai.

d. Struktur Birokrasi

Untuk hambatan relatif tidak ada. Karna sudah sesuai fungsi dan dimonitor oleh suki. Suki melakukan monitor di setiap bulannya. Dan disetiap tingkatan jabatan pegawai pajak ada Job descriptionnya dan sudah jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang. Hambatannya tidak ada. Karna sudah ada peraturan pelaksanaannya dimasing-masing ada penilaian sesuai target atau enggak didalam pelaksanaan kerja. Jadi kepatuhan dari pada pegawai pajak itu ada. Hanya pada waktu covid harus online untuk mendaftar datang ke KPP. Dan loket pendaftaran tidak sesuai dengan banyaknya pendaftar. Jadi memperlambat wajib pajak untuk menyelesaikan masalah.

3. Peneliti menganalisis upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam implementasi kebijakan insentif pajak umkm dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm di wilayah Kelurahan Margasari Kota Tangerang.

a. Komunikasi

Cara mengatasi Hambatan dalam proses komunikasi antara pihak KPP Pratama Tangerang Barat dan para wajib pajak, seperti Pihak KPP memberikan kontak kepada wajib pajak untuk keperluan wajib pajak kedepannya, wajib pajak dapat menghubungi help desk online atau datang langsung ke KPP Pratama Tangerang Barat dan para pegawai kantor dapat memberikan pendampingan dan memberikan caranya dari awal sampai akhir pelaporan. Serta memberikan himbauan disaat waktu wajib pajak memlakukan kewajibannya, dikabarkan atau diingatkan.

- b. Sumber daya
Cara mengatasinya, pihak pajak yang sudah punya database tentang wajib pajak, bisa melalui pemberian surat, bisa online lewat email tentang apa yang bisa kita laporkan, dibuat kuisioner jadi terangkum kebutuhan atau yang dibutuhkan.
- c. Disposisi
Cara mengatasinya seperti, adanya check and recheck keberkasan yang dilaporkan, perlu adanya sosialisasi dimanamana namun pihak KPP kan terbatas sehingga perlu bantuan dari pihak akademik yang diperlukan untuk membantu sosialisasi.
- d. Struktur Birokrasi
Cara mengatasinya harus menghubungi akun bisnis KPP, yang mana pertanyaan dijawab dengan baik atau datang ke kantor KPP Pratama Tangerang Barat secara langsung.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan insentif pajak umkm secara umum cukup efektif dalam pelaksanaannya. Dan upaya yang dilakukan para pegawai KPP Pratama Tangerang Barat dilakukan dengan cukup baik. Hanya saja didalam prosesnya masih masih diperlukan konsisten yang dimiliki oleh para pegawai KPP Pratama Tangerang Barat dan para wajib pajak umkm.
2. Hambatan yang sering dijumpai dalam implementasi kebijakan insentif pajak umkm yaitu :
 - a. Faktor internal
 - 1) Penyelesaian permasalahan yang timpa tindih.
 - 2) Kurangnya sumber daya manusia.
 - b. Faktor eksternal
 - 1) Penguasaan teknologi yang kurang.
 - 2) Pemahaman wajib pajak.
 - 3) Rendahnya kepatuhan wajib pajak.
3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan insentif pajak umkm antara lain yaitu :
 - a. Pihak KPP memberikan kontak kepada wajib pajak untuk keperluan wajib pajak kedepannya.
 - b. Memberikan himbauan disaat waktu wajib pajak melakukan kewajibannya sertamelakukan check and recheck.
 - c. Diadakannya sosialisasi.
 - d. Diberikannya pihak akademik untuk membantu kegiatan perpajakan.

Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak umkm dan harus lebih di tingkatkan dan lebih sering dilakukan, mengingat masih banyak wajib pajak yang masih melanggar kewajibannya.
2. Perlu dilakukannya pendataan kembali mengenai wajib pajak umkm, mengingat masih banyak wajib pajak umkm yang masih belum terdaftar dan mengetahui tentang kewajibannya. Dan itu harus dilakukan agar penerimaan pajak dapat melebihi target yang ditetapkan.
3. Pemberian insentif pajak ini harusnya dimanfaatkan oleh para wajib pajak, mengingat manfaat yang besar dari pemberian insentif pajak ini dan dapat meringankan kewajiban para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dan membantu negara semakin berkembang.
4. Perlu diadakan rekrutmen dan pelatihan terhadap pegawai KPP Pratama Tangerang Barat. Serta memperhatikan sarana dan prasarana yang tersedia. Agar meningkatkan kualitas sumber daya pegawai dan pelayanan kepada wajib pajak.
5. Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus lebih ditingkatkan agar hambatan-hambatan yang saat ini dijumpai, tidak menjadi hambatan di waktu berikutnya yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA**Artikel**

- [1] Abdi, Husnul. 2021. Pengertian Administrasi Menurut Para Ahli, Unsur Fungsi, dan Tujuan dalam Organisasi. <https://hot.liputan6.com/read/4705306/pengertian-administrasi-menurut-para-ahli-unsur-fungsi-dan-tujuannya-dalam-organisasi>. Diakses 08 November 2021.
- [2] Afika Cahya, Nur. 2022. Pengertian Usaha, Syarat dan Contohnya. <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-usaha/>. Diakses 12 January 2022.
- [3] Agus Muljanto, Muhammad. 2015. Mengenal Kebijakan Publik. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-mengenal-kebijakan-publik-2019-11-05-56228240/>. Diakses 19 Mei 2015.
- [4] Ahmad, Nasori dan Hari Gunarto. 2018. Beberapa Cara Meningkatkan Penerimaan Pajak. <https://investor.id/macroeconomics/173942/beberapa-cara-meningkatkan-penerimaan-pajak>. Diakses 2 April 2018.
- [5] Badan Pusat Statistik, 2019. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1529/sdg_17/2. Diakses 2019.
- [6] Calista, Nissa. 2021. Benarkah Insentif Pajak Memulihkan Perekonomian Indonesia?. <https://kumparan.com/calistanissaaa/benarkah-insentif-pajak-memulihkan-perekonomian-indonesia-1wUpamGsuDP>. Diakses 9 September 2021.
- [7] Dinisari, Mia Chitra. 2021. 6 Insentif Pajak Diperpanjang Hingga Juni 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210204/259/1352047/6-insentif-pajak-diperpanjang-hingga-juni-2021-ini-perinciannya>. Diakses 04 Februari 2021.
- [8] Fuji Astuti, Novi. 2020. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html>. Diakses 18 September 2020.
- [9] Fuji Astuti, Novi. 2021. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Berikut Contoh Rencananya. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-kln.html>. Diakses 19 Mei 2021.
- [10] Harian, kabar. 2021. Usaha Yang Bergerak Dibidang Makanan Disebut apa?. <https://kumparan.com/kabar-harian/usaha-yang-bergerak-di-bidang-makanan-disebut-apa-1wqC89ZZVEd/full>. Diakses 2 November 2021.
- [11] Isdijoso, Widjajanti *et al.* 2020. Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia. <https://smeru.or.id/id/content/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>.
- [12] Lubis, Afrialdi Syah Putra. 2020. Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>. Diakses 27 April 2020. .
- [13] Masdi, Arief. 2021. Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>. Diakses 2 Juni 2021.
- [14] Masitoh, Siti dan Anna Suci Perwitasari. 2022. Melebihi Target, Realisasi Penerimaan Pajak di 2021 Capai Rp 1.277,5 Triliun. [https://nasional.kontan.co.id/news/melebihi-penerimaan-pajak-di-2021-capai-rp-12775-triliun#:~:text=Kementerian%20Keuangan%20\(Kemenkeu\)%20mencatat%2C,dibandingkan%20capaian%20di%20tahun%202020.&text=Sri%20Mulyani%20mengungkapkan%2C%20realisasi%20tersebut,sebanyak%20Rp%2015%2C0%20triliun](https://nasional.kontan.co.id/news/melebihi-penerimaan-pajak-di-2021-capai-rp-12775-triliun#:~:text=Kementerian%20Keuangan%20(Kemenkeu)%20mencatat%2C,dibandingkan%20capaian%20di%20tahun%202020.&text=Sri%20Mulyani%20mengungkapkan%2C%20realisasi%20tersebut,sebanyak%20Rp%2015%2C0%20triliun). Diakses 03 Januari 2022.
- [15] Nur Aeni, Siti. 2022. Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor dan Contohnya. <https://katadata.co.id/sitinaeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya#:~:text=Implementasi%20merupakan%20sebuah%20penerapan%20atau,implementasi%20juga%20dipengaruhi%20beberapa%20faktor>. Diakses 30 Maret 2022.
- [16] Pranandaru, Ageng. 2018. Sistem Administrasi Pajak Modern Optimalkan Penerimaan Pajak. <https://klikpajak.id/blog/sistem-administrasi-pajak-modern/>. Diakses 2 Oktober 2018.
- [17] Redaksi DDTC News. 2022. PMK Baru, Sri Mulyani Beri Lagi Insentif Pajak Ini Sampai Juni

2022. <https://news.ddtc.co.id/pmk-baru-sri-mulyani-beri-lagi-insentif-pajak-ini-sampai-juni-2022-36028>. Diakses 12 Januari 2022.
- [19] Rhp_anfisip-fisip. 2012. Administrasi Publik : Konsep dan Definisinya. http://rhp_anfisip-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69590-Umum-Administrasi%20Publik:%20Konsep%20dan%20Definisinya.html. Diakses 20 Desember 2012.
- [20] Salma. 2021. Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya. <https://penerbitdepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>. Diakses 1 Juli 2021.
- [21] Wikipedia. 2021. Pajak. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>. Diakses 29 November 2021.
- [22] Wikipedia. 2021. Pandemi Covid-19 di Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia. Diakses 26 Desember 2021.
- [23] Yuda. Alfi. 2021. Pengertian Kegiatan Administrasi Menurut Para Ahli, Ciri, Jenis, Unsur, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya. <https://www.bola.com/ragam/read/4520011/pengertian-kegiatan-administrasi-menurut-para-ahli-ciri-jenis-unsur-fungsi-tujuan-dan-contohnya>. Diakses 31 Maret 2021.

Buku

- [1] Ermawati, Nanik dan Zaenal Afifi. 2018. Objek Pajak, dalam Universitas Mulia Kudus. Mari MenjadiWajib Pajak Yang Patuh. (t.t): Universitas Mulia Kudus. Hlm.17.
- [2] Hakim, Luqman. 2017. Pengantar Penulis, dalam UB Press. Ilmu Administrasi Pemerintahan. Malang:UB Press. Hlm.vii.
- [3] Hasanah, Nuramalia *et al.* 2020. Pengertian UMKM, dalam Galih. Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. Hlm.15.
- [4] Karmila. 2018. Mengapa Kita Harus Membayar Pajak, dalam Martiningsih Ekowati. Mengenal Perpajakan. Klaten: Cempaka Putih. Hlm.3.
- [5] Krisna Adwitya Sanjaya, Putu dan I Putu Nuramata. 2021. Usaha UMKM, dalam Muh. Yunus. Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Kabupateh Gowa : CV. CahayaBintang Cemerlang. Hlm.4.
- [6] Mardiasmo. 2018. Pajak Negara dan Pajak Daerah, dalam Maya. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hlm.13-15.
- [7] Mustaqiem. 2014. Definisi Pajak dan Hukum Pajak, dalam Ibnu Teguh W. Perpajakan Dalam KonteksTeori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta : Mata Padi Presindo. Hlm.31.
- [8] Narwati, Sri. 2018. Mengenal Pajak, dalam Abd Kholid. Perpajakan. Yogyakarta: Istana Merdeka. Hlm.2.
- [9] Hlm.2.
- [10] Riza Salman, Kautsar. 2017. Subjek Pajak, dalam Bambang Sarwiji. Pepajakan PPh dan PPN. JakartaBarat: Indeks Jakarta. Hlm.3.
- [11] Sumaryanto. 2019. Sekilas Tentang Wirausaha, dalam Sulistiono. Kewirausahaan. Semarang: MutiaraAksara. Hlm.2.

Jurnal

- [1] Dewi Suci Handayani BR Tarigan, Univ. Sumatera Utara. 2020. Analisis Peran Insentif Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Saat Pandemi Covid-19 Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- [2] Haryanti, Sinta. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. 2021. Analisis Implementasi Atas Insentif Pph Final Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai PMK 9 Tahun 2021 pada KPP Cikarang Barat.
- [3] Huurin'Iin, Alfi *et al.* UPN "Veteran" Jawa Timur. 2021. Implementasi Insentif Pajak Umkm Di Era Covid-19 Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- [4] Khairiyah, Yotasa Ra'ida dan Muhammad Heru Akhmadi. 2019. Dampak Kebijakan Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara.
- [5] Latief, Salman *et al.* Univ. Muslim Indonesia. 2020. Pengaruh Kepercayaan Pemerintah, KebijakanInsentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- [6] Putri, Wika Arsanti. Universitas Airlangga. 2017. Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan

- Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19.
- [7] Rachmawati, Nurul Aisyah dan Rizka Ramayanti. Universitas Trilogi. 2016. Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
 - [8] Saputro, Ropinov dan Farah Meivira. (t.th). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.
 - [9] Sasmita, Djenni. Univ. Muhammadiyah Tangerang. Analisis Insentif Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19.
 - [10] Selvi dan Alief Ramdhan. 2020. Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. (Diktat). Jakarta : STIAMI.
 - [11] Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. *Pelita Harapan University*. 2021. Analysis of Income Tax Incentives during the Covid-19 Pandemic in Indonesia.
 - [12] Haryati, Sinta. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni. 2021. Analisis Implementasi Atas Insentif PPh Final UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Sesuai PMK 9 Tahun 2021 Pada KPP Cikarang Selatan.
 - [13] Sugiri, Dani. Politeknik Keuangan Negara STAN. 2020. Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19.